

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP
PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PENYANDANG DISABILITAS DI DINAS SOSIAL**

KOTA PEKANBARU

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

ALYA'A FADILAH BR. SIREGAR

NIM: 12070520688

PROGRAM S1

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2025



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

: Alya'a Fadilah Br. Siregar
 : 12070520688
 : Administrasi Negara
 : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 : Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Pembinaan Dan
 Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas Di Dinas Sosial Kota
 Pekanbaru

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DISETUJUI OLEH:

DOSEN PEMBIMBING

Dr. Mashuri M.A
 NIP. 19770721 201411 1 002

Mengetahui

DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA PRODI

Administrasi Negara

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si
 NIP. 19781025 200604 1 002

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Alya'a Fadilah Br. Siregar
 Nim : 12070520688
 Jurusan : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 Judul skripsi : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENYANDANG DISABILITAS DI DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU
 Tanggal Ujian : Selasa, 14 Januari 2025

Dosen Penguji

Ketua Penguji
Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si
 NIP. 19790911 201101 1 003

Penguji I
Rusdi, S.Sos, MA
 NIP. 19720906 200710 1 002

Penguji II
Ikhwani Ratna, SE., M.Si
 NIP.19830827 201101 2 014

Sekretaris
Fitria Ramadhani Agusti Nst, S.IP, M.Si
 NIK. 130 717 057

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dan Penghindang-Undang
 1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Alya' Fadilah Br. Siregar
 NIM : 12070520688
 Tempat/Tgl. Lahir : Pangbalan Kenici, 11 Juni 2002
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Administrasi Negara
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Pembinaan
Dan Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas
Di Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 24 Januari 2025
 Yang membuat pernyataan



Alya' Fadilah Br. Siregar

NIM : 12070520688

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP
PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PENYANDANG DISABILITAS DI DINAS SOSIAL**

KOTA PEKANBARU

ABSTRAK

Oleh:

Alva'a Fadilah Br. Siregar

NIM.12070520688

Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah Provinsi Riau mengeluarkan peraturan daerah berisi regulasi yang dapat menjamin adanya perlindungan terhadap hak penyandang disabilitas. Namun tidak hanya sampai disitu, pemerintah juga berperan dalam memberdayakan masyarakat penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas membutuhkan perhatian dan kepedulian dari pemerintah, khususnya yang ada di setiap daerah. Dengan itu pemerintah daerah Provinsi Riau mengeluarkan peraturan Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013. Dalam memenuhi tugas tersebut, Pemerintah bersama Dinas Sosial menjalankan fungsinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang implementasi kebijakan pemerintah terhadap pembinaan dan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas serta mengetahui tentang faktor penghambat implementasi kebijakan pemerintah terhadap pembinaan dan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari artikel, buku, jurnal, studi kepustakaan, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat bersama Dinas Sosial terhadap pembinaan dan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas Kota Pekanbaru sudah berjalan dengan cukup baik, meskipun belum sepenuhnya optimal. Hal ini ditandai dengan adanya beberapa penghambat seperti adanya keterbatasan anggaran, kurangnya kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan, keterbatasan akses ke teknologi dan alat bantu, kurangnya sinergi antar pemangku kepentingan serta peningkatan sosialisasi dan penyuluhan sosial.

Kata Kunci: *Implementasi, Kebijakan, Pembinaan, Pemberdayaan, Dinas Sosial, Penyandang Disabilitas*



IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT POLICY ON COMMUNITY GUIDANCE AND EMPOWERMENT OF DISABLED PEOPLE IN SOCIAL SERVICES

PEKANBARU CITY

ABSTRACT

BY:

Alva'a Fadilah Br. Siregar

12070520688

This research is motivated by the fact that the Central Government together with the Riau Provincial Government issued a regional regulation containing regulations that can guarantee protection for the rights of people with disabilities. However, it does not stop there, the government also plays a role in empowering people with disabilities. People with disabilities need attention and concern from the government, especially those in each region. With that, the Riau Provincial Government issued Riau Provincial Regulation Number 18 of 2013. In fulfilling this task, the Government together with the Social Service carry out their functions. This study aims to find out about the implementation of government policies on the development and empowerment of people with disabilities and to find out about the inhibiting factors in the implementation of government policies on the development and empowerment of people with disabilities in Pekanbaru City. This research was conducted using a descriptive qualitative research method. Primary data were obtained through interviews with informants, while secondary data were obtained from articles, books, journals, literature studies, and related literature. The results of the study indicate that the implementation of policies made by the central government together with the Social Service on the development and empowerment of people with disabilities in Pekanbaru City has been running quite well, although not yet fully optimal. This is marked by several obstacles such as budget limitations, lack of public and stakeholder awareness, limited access to technology and assistive devices, lack of synergy between stakeholders and increased socialization and social counseling.

Keywords: Implementation, Policy, Guidance, Empowerment, Social Service, Persons with Disabilities

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa'Ta'ala atas Rahmat dan Karunia-Nya tiada terkira. Shalawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kita senantiasa menghidupkan sunnahnya disegala sendi kehidupan, sehingga kita menjadi umat yang mendapatkan syafa'at-Nya di kemudian hari, aamiin.

Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menempuh Ujian Sempro Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul **“Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Pembinaan Dan Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas Di Dinas Sosial Kota Pekanbaru.”**

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu gelar strata (S1) Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, baik berpadukungan materil, jasa terutama do'a. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sedikit banyaknya telah berpengaruh terhadap skripsi ini, khususnya kepada kedua orang tua yang saya cintai karena Allah SWT, yang tidak pernah putus do'a, bantuan materil serta dukungannya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Selain memberikan semangat, arahan, bimbingan, kasih sayang tanpa batas, mengingatkan selalu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kita tidak sendiri karena Allah SWT selalu ada dimanapun kita berada sehingga penulis menjadi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Selain itu penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonom dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos. M.Si selaku Ketua Jurusan administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Neger Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Mashuri, MA selaku Sekretaris Jurusan Administras Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sekaligus sebagai dosen pembimbing saya selama berproses dalam menyusun skripsi.
5. Ibu Pivit Septiary Chandra, M.Si selaku dosen Dosen Penasehat Akademik (PA) yang selalu memberikan bantuan kepada kepada mahasiswa/mahasiswi.
6. Kepada Dinas Sosial Kota Pekanbaru serta pihak yang terlibat yang telah mengizinkan saya penelitian terkait dengan judul skripsi yang akan saya teliti.
7. Kepada semua teman-teman Administrasi Negara S1 kelas F dan juga seluruh teman-teman angkatan 2020 yang tidak bisa penulis tuliskan satu persatu yang telah berjuang bersama melewati proses perkuliahan demi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengejar gelar S.Sos.

Penulis menyadari bahwasanya skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna baik dari segi materi maupun teknik penulisan sebuah karya ilmiah. Untuk itu saran dan kritikan sangat diharapkan untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan Semoga segala dukungan, bantuan, dan partipasi yang diberikan kepada penulis, mendapatkan berkah dan balasan yang berlipat dari Allah Subhanahu Wata'ala. Aamiin, Aamiin Ya Robbal Alamin.

Pekanbaru, 14 Januari 2025

Penulis,

Alya'a Fadilah Br. Siregar



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	II
KATA PENGANTAR.....	III
DAFTAR ISI.....	VI
DAFTAR TABEL	VIII
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
BAB II LANDASAN TEORI	16
2.1 Konsep Implementasi Kebijakan.....	16
2.1.1 Pengertian Implementasi.....	16
2.1.2 Pengertian kebijakan.....	17
2.1.3 Teori Implementasi Kebijakan.....	18
2.1.4 Tahapan Implementasi Kebijakan	21
2.1.5 Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan.....	25
2.2 Penyandang Disabilitas	27
2.2.1 Pengertian Penyandang Disabilitas.....	27
2.2.2 Jenis-Jenis Penyandang Disabilitas	28
2.2.3 Derajat Kecacatan Penyandang Disabilitas	31
2.2.4 Asas dan Hak-hak Penyandang Disabilitas	32
2.3 Pemberdayaan Masyarakat.....	34
2.4 Penelitian Terdahulu.....	35
2.5 Definisi Konsep	43
2.6 Pandangan Islam Terhadap Disabilitas	43
2.7 Konsep Operasional	46
2.8 Kerangka Berpikir	48
BAB III METODE PENELITIAN	49
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	49


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.2	Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian.....	49
3.3	Jenis dan Sumber Data	50
3.4	Informan Penelitian	50
3.5	Teknik Analisis Data	51
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN		53
4.1	Gambaran Umum Kota Pekanbaru.....	53
4.1.1	Sejarah Kota Pekanbaru.....	53
4.1.2	Visi dan Misi Kota Pekanbaru	54
4.1.3	Wilayah Geografis Kota Pekanbaru	56
4.2	Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Pekanbaru	56
4.2.1.	Sejarah Dinas Sosial Kota Pekanbaru	56
4.2.2	Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Pekanbaru	60
4.3	Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru	61
4.3.1	Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru	61
4.3.2	Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Pekanbaru	62
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		69
5.1	Hasil Penelitian.....	69
5.2	Pembahasan	82
BAB VI PENUTUP		89
6.1	Kesimpulan.....	89
6.2	Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA		92
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Masyarakat Penyandang Disabilitas Kota Pekanbaru Per-Kecamatan Tahun 2021-2023	8
Tabel 1. 2 Bentuk Pembinaan & Pemberdayaan di Kota Pekanbaru	9
Tabel 1. 3 Data Penerima & Tidak Penerima Bantuan Penyandang Disabilitas Kota Pekanbaru Tahun 2021-2023.....	10
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	35
Tabel 2. 2 Konsep Operasional	46
Tabel 3. 1 Informan Penelitian.....	50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Perlakuan khusus tersebut dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia universal (El Muhtaj, 2008), dan juga dijamin dalam ketentuan UUD 1945 Pasal 28 I ayat 2) bahwa “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang beragam, diantaranya penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental maupun gabungan dari disabilitas fisik dan mental.

Kondisi penyandang disabilitas tersebut mungkin hanya sedikit berdampak pada kemampuan untuk berpartisipasi di tengah masyarakat, atau bahkan berdampak besar sehingga memerlukan dukungan dan bantuan dari orang lain (ILO, 2006). Selain itu penyandang disabilitas menghadapi kesulitan yang lebih besar dibandingkan masyarakat non disabilitas dikarenakan hambatan dalam mengakses layanan umum, seperti akses dalam layanan pendidikan, kesehatan,

maupun dalam hal ketenagakerjaan Pemerintah merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tujuan bernegara diantaranya mensejahterakan dan memakmurkan kehidupan bangsa, tujuan tersebut sejatinya dapat terwujud apabila pondasi bernegara dapat dijaga dan dijalankan dengan baik, sesuai yang telah diatur oleh Undang- Undang Dasar negara Republik Indonesia. Pemerintah mengatur jalannya proses berkehidupan sesuai dengan amanat konstitusi yang ada tanpa membeda- bedakan hak-hak warga negara yang satu dengan yang lainnya. Hak-hak warga negara merupakan hal yang sangat vital untuk diperhatikan, negara menjamin hak-hak warga negara melalui kebijakan-kebijakan yang telah diatur oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Suatu kebijakan akan dipahami benar, bahwa bukan persoalan yang mudah untuk melahirkan satu kebijakan. Bahkan untuk kebijakan pada tingkatan lokal, apalagi kebijakan yang memiliki cakupan serta pengaruh luas, menyangkut kelompok sasaran serta daerah atau wilayah yang besar.

Penyandang disabilitas juga diartikan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, bahwa: “Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Terutama kepada perempuan dan anak penyandang disabilitas sangat beresiko menerima perlakuan diskriminatif dan perlakuan kriminalisasi dikarenakan keterbatasan fisiknya dan identitas perempuan yang melekat mengakibatkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



perempuan penyandang disabilitas sangat rentan menjadi objek kekerasan. Hal di atas cukup jelas untuk menggambarkan bahwa penyandang disabilitas dimanapun di tempatkan harusnya memperoleh perlakuan khusus, tetapi lagi lagi hal ini ternyata tidak sesuai dengan realita. Bagi Penyandang Disabilitas nyatanya tidak memperoleh pelayanan khusus, bahkan seringkali termarginalkan.

Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, jelaslah bahwa kesetaraan dan non-diskriminasi merupakan salah satu syarat dari terbukanya berbagai akses bagi orang dengan disabilitas (Pasal 2, Bab 1). Penyandang disabilitas memerlukan dukungan dari segala arah dan semua pihak, baik dukungan dari kebijakan pemerintah ataupun peran aktif dari para pemangku kepentingan dalam memenuhi hak serta kebutuhan penyandang disabilitas.

Pemerintah pusat hingga pemerintah daerah contohnya Provinsi Riau dengan peraturan daerah berupaya mengeluarkan regulasi yang dapat menjamin adanya perlindungan terhadap hak penyandang disabilitas. Regulasi telah mengatur dengan sedemikian rupa dalam upaya melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Namun tidak hanya sampai disitu, pemerintah juga berperan dalam memberdayakan masyarakat penyandang disabilitas. Pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan bina. Peningkatan kemampuan masyarakat penyandang disabilitas merupakan tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memiliki beraneka ragam disabilitas. Ragam disabilitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





tersebut adalah penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas sensorik. Seseorang dapat mengalami ragam disabilitas ini secara tunggal, ganda, dan juga multi dalam jangka waktu yang lama.

Penyandang disabilitas membutuhkan perhatian dan kepedulian dari pemerintah, khususnya yang ada di setiap daerah dengan itu pemerintah daerah Provinsi Riau mengeluarkan peraturan Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang Aksesibilitas pada Bab V Pasal 17 :

1. “Setiap penyandang disabilitas berhak atas penyediaan aksesibilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan saran dan prasarana umum lingkungan serta sarana dan prasarana Transportasi
2. “Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berbentuk Fisik dan Non Fisik.

Dalam penelitian ini peneliti memakai Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Alasan peneliti memakai Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas karena saat ini Pemerintah belum mengeluarkan kebijakan Peraturan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru tentang penyandang disabilitas, seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Adriyani, SH selaku kepala bidang rehabilitasi sosial Dinas Sosial Kota Pekanbaru bahwa “Kota Pekanbaru belum mempunyai PERDA terkait disabilitas. Yang ada baru hanya provinsi.” (Wawancara 25 September 2024).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas ada Bab IV tentang Kesamaan Kesempatan Pasal 5 dan 6 sebagai berikut ;

Pasal 5

1. Setiap penyandang disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
2. Setiap orang wajib mengakui, menghormati dan memenuhi kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Pasal 6

Kesamaan kesempatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, diarahkan untuk mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran penyandang disabilitas agar dapat berintegrasi secara proporsional, fungsional dan wajar dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Kesamaan kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui pendidikan, kesempatan kerja, kehidupan sosial, dan kesempatan berusaha.

Dalam Perda Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Bagian ketiga Paragraf 1 tentang Sarana dan Prasarana Transportasi Pasal 22. Program pemberian bantuan pemerintah kepada penyandang disabilitas dimaksudkan dapat membantu meringankan beban mereka. Adapun instansi pemerintah daerah Kota Pekanbaru yang mengurus mengenai pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas sendiri ialah Dinas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sosial Kota Pekanbaru yang sudah dijelaskan di dalam Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru, yang dapat dilihat lebih jelas pada Pasal 14 Ayat 2 dan Pasal 17 Ayat 1 dan 2. Dari pihak pemerintah merasa sudah memberikan bantuan yang cukup bagi penyandang disabilitas, namun apakah bantuan yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan para penyandang disabilitas dapat kita lihat dari peran pemerintah dalam perlindungan sosial terhadap penyandang disabilitas. Apakah selama ini pemerintah cukup berperan terhadap penyandang disabilitas melalui berbagai upaya atau hanya sekedar wacana yang tiada berujung.

Dalam memenuhi tugas tersebut, Dinas Sosial melakukan fungsi seperti membuat kebijakan urusan pemerintahan di bidang sosial, menerapkan kebijakan, melakukan evaluasi dan pelaporan mengenai urusan pemerintahan di bidang sosial, memberikan administrasi pelayanan sesuai dengan tanggung jawabnya, memberikan bantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan melakukan fungsi lainnya berdasarkan peraturan.

Sama halnya dengan penyandang disabilitas pada umumnya, hal yang sama juga terjadi terhadap penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Penyandang disabilitas masih mengalami kondisi yang kurang baik mulai dari permasalahan pendidikan, penerimaan masyarakat, perlindungan sosial, dan juga lapangan pekerjaan. Kompleksitas yang diciptakan karena keterbatasan di berbagai sektor ini ketika keterbatasan fungsi yang dimiliki penyandang disabilitas sehingga tidak dapat diakomodasi oleh lingkungan.

Tentunya hal ini membuat pelayanan publik sulit dirasakan oleh penyandang disabilitas dan ini juga mempengaruhi partisipasi penyandang disabilitas, khususnya dalam sektor giat sosial dan ekonomi. Rendahnya keikutsertaan masyarakat penyandang disabilitas dalam berbagai sektor kegiatan akan berdampak pada turunnya taraf hidup penyandang disabilitas yang selanjutnya akan berimplikasi lagi dalam meningkatnya resiko penyandang disabilitas. Sebagai contoh yang riil yang sebenarnya adalah anak-anak penyandang disabilitas kerap kali tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Tidak hanya itu, kesempatan bekerja pun sulit bagi orang dewasa penyandang disabilitas jika dibandingkan dengan orang dewasa normal lainnya.

Perlakuan diskriminatif dan kekerasan juga sangat beresiko diterima oleh Anak dengan disabilitas. Anak dengan disabilitas di jadikan objek bullying, objek perlakuan tidak sepatasnya oleh orang- orang disekitarnya, maka sepatasnya pun perlindungan dan perlakuan khusus sangat dibutuhkan oleh Anak penyandang disabilitas. Anak penyandang disabilitas juga dianggap “aib” oleh keluarganya, “aib” yang tereduksi dan melembaga di persepsi masyarakat dan menjadi indikator penyebab perlakuan diskriminatif yang diterima penyandang disabilitas, dengan alasan perbedaan fisik dan mentalitas dengan anak- anak lain pada umumnya, tak pelik hal ini mengakibatkan ke eksklusifitasan yang dibangun oleh keluarga mengakibatkan anak penyandang disabilitas termarginalisasikan pada lingkungan sosialnya, dan hal ini menjadi salah satu sumbangan terbesar perlakuan diskriminatif, kekerasan yang diterima oleh penyandang disabilitas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1. 1 Data Masyarakat Penyandang Disabilitas Kota Pekanbaru Per-Kecamatan Tahun 2021-2023

No	Kecamatan	2021	2022	2023
1	Pekanbaru Kota	69	69	72
2	Lima Puluh	64	64	68
3	Marpoyan Damai	134	144	151
4	Payung Sekaki	41	44	51
5	Bukit Raya	102	105	118
6	Rumbai	208	118	120
7	Rumbai Barat	-	28	35
8	Rumbai Timur	-	71	71
9	Sail	41	42	43
10	Senapelan	79	79	80
11	Sukajadi	67	69	71
11	Tampan	135	75	80
12	Tenayan Raya	188	180	174
13	Tuah Madani	-	72	81
14	Kulim	-	17	28
Jumlah		1.128	1.177	1.243

Sumber : Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Tahun 2024

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa data penyandang disabilitas pada tahun 2021-2023 mengalami peningkatan yang drastis. Terlihat pada tahun 2021-2022 telah mengalami kenaikan sebanyak 49 orang. Sedangkan di 2022-2023 mengalami peningkatan yang lebih pesat sebanyak 66 orang dengan berbagai jenis disabilitas. Kota Pekanbaru salah satu kota yang akan saya teliti apakah fasilitas yang disediakan bagi penyandang disabilitas sudah tercukupi atau belum . Maka disini saya akan memaparkan pembinaan dan pemberdayaan seperti apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru sebagai tempatnya penyandang disabilitas . Berikut adalah bentuk pemberdayaan yang sudah pernah dilakukan Dinas Sosial Kota Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Staf Istimewa University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tabel 1. 2 Bentuk Pembinaan & Pemberdayaan di Kota Pekanbaru

No	Bentuk Pembinaan & Pemberdayaan
1	Loka Bina Karya (LBK)
2	Penyaluran Bantuan Alat Fisik
3	Bantuan langsung tunai
4	Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas
5	Asistensi Rehabilitasi Sosial
6	Bimbingan fisik, mental, sosial, keterampilan dan spiritual
7	Penelusuran dan reunifikasi keluarga
8	Dirujuk

Sumber : Dinas Sosial Kota Pekanbaru Riau, Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat beberapa pembinaan & pemberdayaan yang dilakukan dinas sosial terhadap penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru diantaranya Loka Bina Karya (LBK) yang dimana salah satu sarana pelayanan dan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas melalui kegiatan bimbingan sosial dan keterampilan kerja, keterampilan yang dilakukan itu seperti desain grafis, tata boga, dan menjahit.

Setelah melakukan keterampilan ini disabilitas yang ingin melanjutkan keterampilan tersebut dengan membangun usaha sendiri dapat menerima bantuan dari dinas sosial berupa dana modal usaha. Untuk bantuan alat bantu fisik bagi disabilitas dinas sosial sudah menyalurkannya setiap tahun kepada penyandang disabilitas. Bantuan langsung tunai hanya ada pada tahun 2022 dengan uang nominal sebesar Rp. 600.000.

Asistensi sosial penyandang disabilitas (ASPD), penyandang disabilitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik yang mengalami hambatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Untuk ASPD Dinas Sosial memberikan modal usaha, sandang dan pangan kepada penyandang disabilitas.

Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) adalah layanan Rehabilitasi Sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, atau melalui kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan sosial dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas. Dinas Sosial telah memberikan bantuan berupa nutrisi, sembako, kendaraan bermotor roda tiga, alat bantu, bantuan usaha, akses pendidikan (SPP) dan pelatihan.

Penelusuran dan reunifikasi keluarga adalah proses yang dilakukan oleh Dinas Sosial (Dinsos) untuk mengidentifikasi, melacak, dan menghubungkan kembali penyandang disabilitas dengan keluarganya, jika mereka terpisah atau tidak diketahui keberadaannya. Sedangkan dirujuk merupakan proses di mana penyandang disabilitas yang membutuhkan layanan atau perawatan khusus dirujuk ke fasilitas atau lembaga yang tepat untuk mendapatkan penanganan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Adapun data penerima dan tidak penerima bantuan penyandang disabilitas Kota Pekanbaru sebagai berikut.

Tabel 1. 3 Data Penerima & Tidak Penerima Bantuan Penyandang Disabilitas Kota Pekanbaru Bantuan Tahun 2021-2023

No	Tahun	Penerima	Tidak Penerima
1	2021	332	796
2	2022	324	853
3	2023	158	1.085
Total		814	2.734

Sumber : Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Tahun 2024

Dari tabel diatas terdapat banyaknya penyandang disabilitas tidak mendapat pembinaan dan pemberdayaan dari Dinas Sosial dibandingkan yang mendapatkan. Dinas Sosial merupakan instansi yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial agar mampu berperan aktif berkehidupan dalam masyarakat, pemberian informasi, memiliki sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya, ketersediaan dan pengalokasian dana yang tepat sasaran, serta mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas adalah proses yang ditujukan untuk meningkatkan fungsi penyandang disabilitas secara optimal dan mendukung integrasi sosial penyandang disabilitas ke dalam masyarakat. Kegiatan rehabilitasi dirancang untuk menciptakan upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan oleh pemerintah daerah dan masyarakat untuk menjangkau semua penyandang disabilitas dengan masalah sosial, agar mereka dapat setara dalam lingkungan yang mendukung.

Masa rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dilakukan dengan melihat penilaian kemajuan penyandang disabilitas melalui klasterisasi berdasarkan hasil instrument skirning psikotik Dinas Sosial setelah melakukan pemeriksaan berkala dan memastikan penyandang disabilitas dapat beradaptasi dengan baik, penyandang disabilitas bisa kembali ke keluarganya dan keluarga diharapkan tetap melanjutkan kegiatan seperti di tempat rehabilitas dan melatih keterampilannya.

Kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi hak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aksesibilitas pada disabilitas dapat dilihat dari kurangnya ketersediaan aksesibilitas tersebut di beberapa tempat atau fasilitas umum di Kota Pekanbaru (Rani, 2020). Dan di Kota Pekanbaru sendiri tidak sedikit jumlah masyarakat penyandang disabilitas yang belum di berdayakan secara optimal, sehingga menjadikan kehidupan mereka jauh dari yang diharapkan., bantuan yang diberikan pemerintah terhadap penyandang disabilitas selama ini, seperti bantuan alat cacat yang diberikan namun sifatnya tidak menyeluruh, karena tidak semua bisa mendapatkan alat bantu cacat ini. Alat bantu cacat yang disediakan dapat berupa alat bantu dengar, kaki palsu, tangan palsu, kursi roda, tongkat. Alat ini tidak dibagikan secara merata karena jumlahnya yang terbatas sehingga bagi yang benar-benar membutuhkan atau pemberiannya dilakukan secara bertahap. Maksud dari pembagian bantuan yang secara bertahap ini adalah apabila penyandang disabilitas tersebut sudah menerima alat bantu cacat, maka di pemberaian alat bantu cacat selanjutnya ia tidak berhak lagi menerima bantuan tersebut. Bantuan tersebut diberikan kepada penyandang disabilitas yang belum menerima alat bantu cacat.

Selain itu pemerintah kota Pekanbaru memberikan bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas dalam hal ini diharap agar tidak ketergantungan dengan lingkungan nya dan diberikan pelatihan pelatihan yang dapat membuat mereka menjadi produktif dan mampu memenuhi kebutuhan nya sendiri. Untuk melaksanakan program rehabilitasi pelatihan Dinas Sosial Kota Pekanbaru bekerja sama dengan panti panti yang ada di kota lain seperti Solo, Palembang dan kota lainnya hal ini dikarenakan kota



Pekanbaru sementara ini belum memiliki panti rehabilitasi yang khusus melayani penyandang disabilitas. Hal ini tentu saja menjadi kekurangan yang besar mengingat jumlah penyandang disabilitas di kota Pekanbaru saat ini berjumlah lumayan besar.

Namun dengan tidak adanya sosialisasi yang diberikan dinas social Kota Pekanbaru tentang diadakannya rehabilitasi dan hanya bergantung kepada data penyandang disabilitas yang sudah ada, menyebabkan penyandang disabilitas yang belum terdata tidak mengetahui mengenai program tersebut dan belum pernah melakukan bahkan belum mengetahui tentang apa itu rehabilitasi dan bagaimana cara untuk mengikuti program rehabilitasi tersebut.

Selain itu mengenai fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas belum banyak ditemukan, fasilitas yang di maksud seperti area parkir khusus penyandang disabilitas garis kuning penunjuk jalan bagi penyandang disabilitas yang mengalami kebutaan, toilet khusus disabilitas, dan fasilitas lainnya ditempat umum yang ada di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan uraian latar belakang yang disertakan dengan data-data mengenai Penyandang Disabilitas maka peneliti menemukan beberapa fenomena dalam penelitian ini. Adapun fenomena yang ditemukan oleh peneliti di lapangan yaitu :

1. Masih kurangnya sosialiasi mengenai kegiatan aksesibilitas, rehabilitasi/ pemberdayaan, bantuan social dan pemeliharaan peningkatan taraf kesejahteraan social bagi penyandang disabilitas di Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Terindikasi belum optimalnya pendataan mengenai jumlah penyandang disabilitas di Dinas Sosial Kota Pekanbaru sehingga pelayanan publik yang baik belum merata dilakukan oleh dinas terkait.

Maka judul dari penelitian ini adalah “Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah terhadap pembinaan dan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di Dinas Sosial Kota Pekanbaru?
2. Apa faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan pemerintah terhadap pembinaan dan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di Dinas Sosial Kota Pekanbaru?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tentang implementasi kebijakan pemerintah terhadap pembinaan dan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di Dinas Sosial Kota Pekanbaru
2. Untuk mengetahui tentang faktor penghambat implementasi kebijakan pemerintah terhadap pembinaan dan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di Dinas Sosial Kota Pekanbaru

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang melakukan sebuah penelitian yang sangat berguna bagi diri sendiri dan

juga orang lain yang membaca penelitian ini dan juga sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu Prodi Ilmu Administrasi Negara UIN SUSKA RIAU.

2. Bagi Masyarakat Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan media belajar bagi masyarakat untuk lebih mengenal tentang pemberdayaan penyandang disabilitas.
3. Bagi Penyandang Disabilitas Penelitian ini diharapkan dapat membantu penyandang disabilitas untuk mengetahui persamaan hak dan setara dengan masyarakat lainnya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Implementasi Kebijakan

2.1.1 Pengertian Implementasi

Istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kamus Webster merumuskan secara pendek bahwa to implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), to give practical effect (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu (Wahab, 2008).

Menurut Pertanyaan Grindle (1980: 7) bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran.

Dengan demikian implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun bisa pula berbentuk perintah atau petunjuk eksekutif atau keputusan badan peradilan. Menurut Udoji, 1981 Implementasi bahkan jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan.



Kebijakan hanya berupa impian atau rencana yg bagus dan tersimpan dalam arsip kalau tak diimplementasikan.

Berdasarkan pandangan diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi ialah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk dilaksanakan atau diterapkan berupa sebuah program atau kegiatan tertentu untuk Masyarakat dan telah tersusun secara sistematis untuk mencapai tujuan tersebut.

2.1.2 Pengertian Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Sedangkan dalam bahasa Inggris kebijakan adalah noun: policy; plural noun: policies ; a course or principle of action adopted or proposed by a government, party, business, or individual.

Menurut Carl Friedrich (Leo Agustino, 2008:7) “Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sasaran yang diinginkan”

Menurut Anderson (1979) menyatakan bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh suatu actor atau sejumlah actor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan.

Konsep kebijakan ini mempunyai implikasi yaitu :

Titik perhatian dalam membicarakan kebijakan berorientasi pada maksud dan tujuan, bukan sesuatu yang terjadi begitu saja melainkan sudah direncanakan oleh aktor aktor yang terlibat dalam sistem politik,

2. Suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan berbagai kebijakan lainnya dalam masyarakat,
3. Kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang diinginkan oleh pemerintah,
4. Kebijakan dapat bersifat positif dan negative
5. Kebijakan harus berdasarkan hukum sehingga memiliki kewenangan masyarakat untuk mematuhi.

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan ialah tindakan yang dilakukan pemerintah dengan mengeluarkan program putusan Undang-Undang yang mengarah pada tujuan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam ruang lingkup tertentu untuk mengatasi suatu masalah atau persoalan yang terjadi.

2.1.3 Teori Implementasi Kebijakan

- a. Teori George C.Edwards III (2003)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teori implementasi kebijakan publik yang dikembangkan oleh George C. Edwards III dalam Leo (2006:79) ini dikenal dengan “ Direct and Indirect Impact on Implementation”. Teori tersebut dituangkan dalam karya tulisnya yang berjudul “Implementing Public Policy”. Dalam pendekatan teori oleh Edwards III, terdapat empat faktor (variable bebas) yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik, yaitu:

1. Komunikasi
 2. Sumber Daya
 3. Struktur Birokrasi
- b. Teori Merilee S. Grindle (1980)

Pendekatan implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Grindle dikenal dengan “implementation as a political and administrative process”.dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dilihat dari dua hal, yakni dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan(design) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan public ditentukan oleh tingkat implementability/ keterlaksanaan kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas :

1. Kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan.
2. Jenis manfaat yang diterima oleh target group.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Derajat perubahan yang diharapkan dari sebuah kebijakan.
4. Letak pengambilan keputusan.
5. Pelaksana program telah disebutkan dengan rinci, dan
6. Dukung oleh sumber daya yang dilibatkan.

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup 3 indikator yaitu:

1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
2. Karakteristik lembaga dan rejim yang sedang berkuasa.
3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran

Kebijakan yang menyangkut banyak kepentingan yang berbeda akan lebih sulit diimplementasikan dibanding yang menyangkut sedikit kepentingan., masyarakat, kelompok sasaran dan sebagainya).

- c. Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Van Meter dan Van horn mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi yang disebut dengan A Model of The Policy Implementation, yaitu:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber-sumber kebijakan
3. Ciri-ciri atau sifat Badan/Instansi pelaksana



4. Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan pelaksanaan
5. Sikap para pelaksana, dan
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik
- d. Teori David L. Weimer dan Aidan R. Vining

Pandangan David L. Weimwer dan Aidan R. Vining (dalam Subarsono,2005:103) yang mengemukakan ada tiga kelompok variabel besar yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu program, yakni:

- 1) Logika kebijakan,
- 2) Lingkungan tempat kebijakan dioperasionalkan, dan
- 3) Kemampuan implementator kebijakan.

2.1.4 Tahapan Implementasi Kebijakan

Tahap-tahap implementasi kebijakan untuk mengefektifkan implementasi kebijakan yang ditetapkan, maka diperlukan adanya tahap- tahap implementasi kebijakan. Tahapan implementasi dibagi dalam dua bentuk, yaitu:

- a. Bersifat self-executing, yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan terimplementasikan dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu negara terhadap kedaulatan negara lain.
- b. Bersifat non self-executing yang berarti bahwa suatu kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan

pembuatan kebijakan tercapai. Dalam konteks ini kebijakan pemberdayaan masyarakat miskin termasuk kebijakan yang bersifat non- self-executing, karena perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan tercapai.

Teori yang disebut sebagai "The top down approach" dari Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (1978; 1986) Menurut kedua pakar ini, untuk dapat mengimplementasikan kebijakan publik secara sempurna diperlukan beberapa persyaratan tertentu. Syarat-syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan yang serius. Beberapa hambatan saat implementasi kebijakan seringkali berada diluar kendali para administrator.
2. Sebab, hambatan-hambatan itu memang di luar jangkauan wewenang kebijakan dan badan pelaksananya. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya mungkin bersifat fisik. Ada pula kemungkinan lain bahwa hambatan-hambatan implementasi itu bersifat politis.
3. Untuk pelaksanaan program, tersedia waktu dan sumber yang cukup memadai.
4. Syarat kedua ini sebagian tumpang tindih dengan syarat pertama yang telah disebutkan di atas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
6. Persyaratan ketiga ini lazimnya mengikuti persyaratan kedua diatas. Dalam artian, di satu pihak harus dijamin tidak terdapat kendala-kendala pada semua sumber-sumber yang diperlukan, dan di lain pihak pada setiap tahapan proses implementasinya perpaduan di antara sumber- sumber tersebut harus benar-benar dapat disediakan.
7. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang andal.
8. Kebijakan kadang kala tidak dapat diimplementasikan secara efektif, bukan lantaran ia telah diimplementasikan secara sembrono, melainkan karena kebijakan itu sendiri memang kurang baik.
9. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
10. Dalam hubungan ini, Pressman dan Wildavsky (1973) memperingatkan bahwa kebijakan-kebijakan yang hubungan sebab-akibatnya tergantung pada mata rantai yang amat panjang, maka ia akan mudah sekali mengalami keretakan. Sebab, semakin panjang mata rantai kausalitas, semakin besar hubungan timbal balik di antara mata rantai penghubungnya, dan semakin menjadi kompleks implementasinya.
11. Hubungan saling ketergantungan harus kecil



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Implementasi yang sempurna menuntut adanya persyaratan bahwa hanya terdapat badan pelaksana tunggal (single agency), untuk keberhasilan misi yang diembannya, tidak perlu tergantung pada badan- badan lain
13. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
14. Persyaratkan ini mengharuskan adanya pemahaman dan kesepakatan yang menyeluruh mengenai tujuan atau sasaran yang akan dicapai. Yang penting, keadaan ini harus dapat dipertahankan selama proses implementasi.
15. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat
16. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
17. Hood (1976) dalam hubungan ini menyatakan, guna mencapai implementasi yang sempurna barangkali diperlukan suatu sistem satuan administrasi tunggal (unitary administrative system) seperti halnya satuan tentara yang besar tapi hanya memiliki satu satuan komando tanpa kompartementalisasi atau konflik di dalamnya.
18. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.
19. Persyaratan ini menandakan bahwa mereka yang memiliki wewenang seharusnya juga mereka yang memiliki kekuasaan, dan mampu menjamin tumbuh kembangnya sikap patuh yang menyeluruh dan

serentak dari pihak- pihak lain, baik yang berasal dari kalangan dalam badan/organisasi sendiri maupun yang berasal dari luar, yang kesepakatan dan kerjasamanya amat diperlukan demi berhasilnya misi program (dikutip oleh Solichin Abdul Wahab, 2014).

2.1.5 Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Kebijakan publik berbentuk apapun sebenarnya mengandung resiko untuk gagal. Model implementasi kebijakan yang berada pada model Top Down yang dikemukakan oleh Hogwood dan Gunn (1986) dalam (Solichin,2012;128) telah membagi pengertian kegagalan kebijakan (policy failure) ini dalam dua kategori besar, yaitu:

1. Non implementation (tidak terimplementasikan)
2. Tidak terimplementasikan mengandung arti bahwa suatu kebijakantidak dilaksanakan sesuai dengan rencana
3. Unsuccess fulimplementation (implementasi yang tidak berhasil)

Biasanya terjadi ketika suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan, semisal tiba-tiba terjadi peristiwa pergantian kekuasaan (coup de'tat), bencana alam, dan lain sebagainya, kebijakan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki. Biasanya, kebijakan yang memiliki resiko untuk gagal itu disebabkan oleh faktor-faktor berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pelaksanaannya jelek (bad execution)
2. Kebijakannya sendiri memang jelek (bad policy)
3. Kebijakan itu bernasib jelek (bad luck)

Dengan demikian suatu kebijakan boleh jadi tidak dapat di implementasikan secara efektif sehingga dinilai oleh para pembuat kebijakan sebagai pelaksanaan yang jelek.

Implementasi kebijakan yang gagal dapat disebabkan beberapa faktor:

1. Informasi kekurangan informasi dengan mudah mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat baik kepada obyek kebijakan maupun kepada para pelaksana dan isi kebijakan yang akan dilaksanakan dan hasil- hasil kebijakan itu.
2. Isi kebijakan implementasi kebijakan dapat gagal karena masih banyak samarnya isi atau tujuan kebijakan atau ketidak tepatan atau ketidak tegasan intern ataupun ekstern kebijakan itu sendiri, menunjukkan adanya kekurangan yang sangat berarti atau adanya kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu.
3. Dukungan implementasi kebijakan publik akan sangat sulit bila pada pelaksanaannya tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut.
4. Pembagian potensi hal ini terkait dengan pembagian potensi diantaranya para aktor implementasi dan juga mengenai organisasi pelaksana dalam



kaitannya dengan diferensasi tugas dan wewenang

2.2 Penyandang Disabilitas

2.2.1 Pengertian Penyandang Disabilitas

Pengertian anak penyandang Disabilitas menurut Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas yang telah disahkan dengan UU No 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas, penyandang Disabilitas termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya (Convention on the Rights of the Child, 1989: 20). Sejak diterbitkannya Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas, maka Pemerintah Indonesia telah menetapkan pengertian resmi tentang siapa yang dimaksud penyandang disabilitas di Indonesia dan pengkategoriannya.

UU Nomor 8 tahun 2016 Pasal 1 ayat 1 mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai: “Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”

Peraturan perundang-undangan di Indonesia merumuskan pengertian penyandang Disabilitas dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun

1997 tentang Penyandang Cacat, yang menyatakan bahwa, “ Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan tantangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari :

1. Penyandang cacat fisik
2. Penyandang cacat mental
3. Penyandang cacat fisik dan mental

2.2.2 Jenis-Jenis Penyandang Disabilitas

Dalam istilah yang lebih umum, laman Disabled World (<http://www.disabledworld.com>) berikan delapan kategori disabilitas, diantaranya:

1. Hambatan Gerak dan Fisik
2. Disabilitas Tulang Belakang
3. Disabilitas Cedera Kepala-Otak
4. Disabilitas Penglihatan
5. Disabilitas Pendengaran
6. Disabilitas Kognitif atau Belajar
7. Gangguan Psikologis
8. Disabilitas Tak Terlihat

Namun demikian kiranya sampai saat ini jenis-jenis disabilitas masih



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penyandang “Cacat” (Disabilitas) menjelaskan bahwa :

Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari:

1. Penyandang cacat fisik;
2. Penyandang cacat mental;
3. Penyandang cacat fisik dan mental.

Menurut Reefani (2013:17), penyandang disabilitas dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

- a. Disabilitas Mental Disabilitas mental atau kelainan mental terdiri dari:

1. Mental Tinggi.

Sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, di mana selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata dia juga memiliki kreativitas dan tanggung jawab terhadap tugas.

2. Mental Rendah

Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual/IQ (Intelligence Quotient) di bawah rata-rata dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar (slow learners) yaitu anak yang memiliki IQ (Intelligence Quotient) antara 70-90. Sedangkan anak yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki IQ (Intelligence Quotient) di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.

1. Berkesulitan Belajar Spesifik.
 2. Berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar (achievement) yang diperoleh.
- b. Disabilitas Fisik

Disabilitas Fisik atau kelainan fisik terdiri dari:

1. Kelainan Tubuh (Tuna Daksa).

Tuna daksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.

2. Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra).

Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan.

Tunanetra dapat diklasifikasikan ke dalam dua golongan yaitu: buta total (blind) dan low vision.

- 1) Kelainan Pendengaran (Tunarungu).

Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga mereka biasa disebut tunawicara.

2) Kelainan Bicara (Tunawicara).

Tunawicara adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional di mana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motor yang berkaitan dengan bicara.

Disabilitas ganda (Tunaganda)

3) Disabilitas ganda (Tunaganda)

Tunaganda atau penderita cacat lebih dari satu kecacatan (cacat fisik dan mental) merupakan mereka yang menyandang lebih dari satu jenis keluarbiasaan, misalnya penyandang tuna netra dengan tuna rungu sekaligus, penyandang tuna daksa disertai dengan tuna grahita atau bahkan sekaligus.

2.2.3 Derajat Kecacatan Penyandang Disabilitas

1. Derajat cacat 1: Mampu untuk melaksanakan aktivitas atau mempertahankan sikap dengan kesulitan.
2. Derajat cacat 2: Mampu untuk melaksanakan kegiatan atau mempertahankan sikap dengan bantuan alat bantu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Derajat cacat 3: Dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, sebagian penyandang disabilitas memerlukan bantuan orang lain dengan atau tanpa alat bantu.
4. Derajat cacat 4: Dalam melaksanakan aktivitas bergantung penuh terhadap pengawasan orang lain.
5. Derajat cacat 5: Tidak mampu melakukan aktivitas tanpa bantuan penuh orang lain dan tersedianya lingkungan khusus.
6. Derajat cacat 6: Tidak mampu penuh melaksanakan kegiatan sehari-hari meskipun dibantu penuh orang lain.

2.2.4 Asas dan Hak-hak Penyandang Disabilitas

Menurut Rahayu (2013:111), terdapat empat asas yang dapat menjamin kemudahan atau aksesibilitas penyandang disabilitas yang mutlak harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

1. Asas kemudahan, yaitu setiap penyandang disabilitas dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
2. Asas kegunaan, yaitu semua penyandang disabilitas dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
3. Asas keselamatan, yaitu setiap bangunan dalam suatu lingkungan terbangun harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang

termasuk disabilitas.

4. Asas kemandirian, yaitu setiap penyandang disabilitas harus bisa mencapai dan masuk untuk mempergunakan semua tempat atau bangunan dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Walaupun memiliki banyak kekurangan, penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan:
 5. pendidikan yang setara baik dalam jenis, jalur dan jenjang pendidikan,
 6. mendapatkan perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan berhak menikmati hasilnya
 7. adanya rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan kesejahteraan sosial
 8. adanya hak yang sama untuk mengembangkan bakat, potensi dan kehidupan bersosialnya dalam lingkungan keluarga dan masyarakat berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak serta sesuai dengan jenis dan derajat kemampuan, kekurangan dan pendidikannya.

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas. Berdasarkan pada Pasal 41 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mengatur bahwa setiap penyandang disabilitas, orang dengan usia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus. Adanya undang-undang tersebut membuat penyandang disabilitas memiliki hak atas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





penyediaan sarana aksesibilitas sebagai penunjang kemandiriannya, kesetaraan dalam mendapatkan pendidikan, kesetaraan untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan bantuan sosial, mendapatkan rehabilitasi khusus, dan mendapatkan pemeliharaan. Rehabilitas yang dimaksud disini adalah rehabilitas pendidikan, rehabilitas medis, rehabilitas sosial, dan rehabilitas Pendidikan.

2.3 Pemberdayaan Masyarakat

Inti dari sebuah pemberdayaan adalah proses pembangunan, masyarakat berinisiatif, memperbaiki situasi kondisi diri sendiri. Menurut Maryani & E, 2019, terdapat empat prinsip untuk mencapai kesuksesan program pemberdayaan masyarakat, yaitu prinsip kesetaraan, prinsip partisipasi, prinsip keswadayaan, dan prinsip berkelanjutan. Di samping itu, dalam usaha pemberdayaan masyarakat di Indonesia melalui Teori ACTORS, langkah-langkahnya mencakup perubahan struktural pembangunan, pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi ketidaksetaraan, dan koordinasi lintas-sektor (Maani, 2011). Di Sisi lain, Hulme & Turner (1990) mengidentifikasi tiga strategi pemberdayaan sebagai berikut:

1. Pendekatan kesejahteraan bertujuan memperkuat keberdayaan masyarakat dalam menghadapi tantangan politik dan kemiskinan.
2. Pendekatan pembangunan fokus pada peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat melalui proyek pembangunan.
3. Pendekatan pemberdayaan melihat kemiskinan sebagai hasil dari proses politik, berusaha memberdayakan atau melatih masyarakat untuk mengatasi ketidakberdayaan.

2.4

Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Mulyana, Urwatil Wusqo	Implementasi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru.	Dengan adanya komitmen dan dorongan dari pimpinanagar kebijakan pembinaan dan pemberdayaan penyandang disabilitas terselenggara tepat sasaran. Hal ini dapat dilihat dari keenam dimensi, hanya satu dimensi yang belum memadai yaitu pada dimensi sumber daya menunjukkan bahwa adanya sumber daya manusia yang kurang memadaibaik dari segi jumlah maupun kualitas, dan adanya keterbatasan sarana prasarana khususnya terkait dengan kepemilikan gedung pemerintah untuk melakukan pembinaan dan	Perbedaanny a adalah penelitian Mulyana dan Urwatil Wusqo membahas tentang kurangnya sumber daya manusia dan fasilitas yang kurang memadai khususnya terkait gedung pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pemberdayaa n sedangkan dalam penelitian saya membahas pemberdayaa n seperti apa yang sudah dilakukan pemerintah oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru kepada penyandang disabilitas di kota

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik	UIN Suska Riau			<p>pemberdayaan terhadap masyarakat penyandang disabilitas.</p>	<p>Pekanbaru dan apakah program dari pemerintah sudah berjalan dengan optimal</p>
2.	State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	<p>Implementasi Program Pembinaan Penyandang Cacat (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Jember).</p>	<p>Rini Anggraini</p>	<p>Implementasi Program Pembinaan Penyandang Cacat belum berjalan secara Optimal dan juga Dinas Sosial belum memiliki data yang tepat mengenai jumlah penyandang Disabilitas yang berada di Kabupaten Jember sehingga petugas kesulitan melakukan pendataan dikarenakan kaum Difabel tidak diperbolehkan di data dan disembunyikan dari muka Umum.</p>	<p>Perbedaannya adalah dalam penelitian Rini Anggraini membahas program pembinaan penyandang cacat belum berjalan secara optimal dan dinas sosial Jember belum memiliki data yang tepat sedangkan dalam penelitian saya jenis pemberdayaan apa yang sudah dilakukan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan apakah program dari pemerintah selama ini sudah berjalan dengan baik</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>3.</p> <p>Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> <p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>Yeni Wulansari, Indah Prabawati</p>	<p>Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas (Studi Aksesibilitas Bangunan Umum di Stasiun Malang Kota Pekanbaru)</p>	<p>Stasiun Malang Kota Baru menyediakan fasilitas bagi difabel sesuai faktor kepatuhan yaitu terdapat toilet difabel, ramp kemiringan 10°, pos kesehatan, belum ada tempat parkir dan ruang tunggu khusus difabel, elemen ramp, ada cekukan di teras, belum ada tangga khusus naik turun kereta bagi difabel. Faktor kelancaran rutinitas masih ada keluhan penumpang yang tidak nyaman dengan fasilitas tangga untuk naik turun kereta.</p>	<p>atau belum.</p> <p>Perbedaannya adalah dalam penelitian Yeni Wulansari dan Indah Prabawati berfokus kepada aksesibilitas fasilitas bangunan umum di Kota Malang yang masih kurang memadai sedangkan penelitian saya membahas kebijakan yang diberikan pemerintah terhadap pemberdayaan penyandang disabilitas Kota Pekanbaru tahun 2024 sudah optimal atau sebaliknya.</p>
<p>4.</p>	<p>Yudi kurniawan</p>	<p>Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru Melalui</p>	<p>Pemberdayaan penyandang disabilitas yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru belum berjalan maksimal</p>	<p>Perbedaannya adalah di faktor penghambatnya, dalam penelitian Yudi Kurniawan</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2019.</p>	<p>sehingga penyandang disabilitas kurang berdaya, hal ini terlihat dari</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pembangunan manusia dilakukan melalui pelatihan dan sosialisasi namun banyak penyandang disabilitas yang tidak ikut serta 2) pengembangan usaha dilakukan dengan bazar dan fasilitas bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan usahanya, 3) pengembangan masyarakat diwujudkan dengan motivasi dari keluarga dekat lingkungan 4) pengembangan kelembagaan adalah peran lembaga pengembangan bengkel untuk memberikan wadah penyaluran bakat yang dimiliki oleh penyandang 	<p>memaparkan bahwa pemberdayaan penyandang disabilitas yang dilakukan Dinas Sosial Kota Pekanbaru belum optimal karena ada faktor penghambatnya yaitu kurangnya peran dan dukungan pemerintah dari Masyarakat umum sedangkan dalam penelitian saya membahas kebijakan pemerintah kepada Dinas Sosial mengenai pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru banyak mengalami kendala dikarenakan faktor penghambat</p>
--	--	--	---

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>			<p>disabilitas. faktor penghambatnya adalah kurangnya peran dan dukungan pemerintah dari Masyarakat umum.</p>	<p>nya karena kurangnya sosialisasi pemerintah kepada penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru.</p>
<p>5. State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>Mahdalia Ratih Widowati, Isna Fitria Agustina</p>	<p>Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Penyandang Kesejahteraan Sosial Disabilitas Tubuh (Studi Kasus di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Kabupaten Pasuruan).</p>	<p>Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang melakukan pemberdayaan penyandang disabilitas. Terdapat 75 orang di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Kabupaten Pasuruan yang menjalani bimbingan keterampilan, dari jumlah 75 orang yang mengikuti peserta pelatihan, dari 75 orang hanya 25 orang yang lulus sehingga di jumlah ada 50 orang yang berhasil melakukan kegiatan ketrampilan. Siap terjun ke</p>	<p>Perbedaannya adalah dalam penelitian Mahdalia Ratih Widowati dan Isna Fitria Agustina membahas studi kasus UPT rehab sosial bina daksa Kabupaten Pasuruan sedangkan dalam penelitian saya membahas tentang kebijakan atau program pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat di Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang masih belum optimal.</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>masyarakat maupun instansi yang bekerja sama dengan UPT Rehabilitasi Sosial Bina Daksa untuk mengaplikasikan bekal ketrampilan mereka selama menjalani rehabilitasi dan pemberdayaan. Hasil penelitian disini menunjukkan bahwa Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Kesejahteraan Sosial (studi kasus pada UPT Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Kabupaten Pasuruan) adalah : berperan sebagai stabilisator dengan melakukan sosialisasi dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan orang tua. penyandang</p>		
--	---	--	--

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>			<p>disabilitas tentang pemberdayaan penyandang disabilitas. Peran pemerintah sebagai inovator dengan memberikan informasi kepada masyarakat dan keluarga penyandang disabilitas UPT Rehabilitasi Sosial Bina Daksa menggunakan media cetak.</p>	
<p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>6. Erika Adelia Putri, Khoiron, Retno Wulan Sekarsari</p>	<p>Implementasi Program Pelayanan Penyandang Disabilitas Di Dinas Sosial Kota Malang Terhadap Pelayanan Bantuan Kepada Orang- Orang Berkebutuhan Khusus</p>	<p>Penelitian yang telah dilakukan menunjukan bahwa implementasi terhadap program penyandang disabilitas di wilayah kota masih belum optimal, karena masih ditemukannya masyarakat kesulitan mengakses fasilitas publik, serta adanya sdm yang kurang profesional sehingga menghambat dalam</p>	<p>Perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Fokus penelitian yang akan saya teliti terletak pada beberapa indikator berupa aksesibilitas, rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial penyandang disabilitas sedangkan fokus utamanya</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>	<p>7. State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>Iqlima Nanda Dwi Putri</p>	<p>Pemberdayaan Kelompok Penyandang Disabilitas Oleh Dinas Sosial Di Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas</p>	<p>menjalankan program-program yang telah disepakati.</p> <p>Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru belum sepenuhnya optimal karena masih banyak penyandang disabilitas yang belum mendapatkan pekerjaan yang layak. Adapun penghambat dari pemberdayaan ini karena penyandang disabilitas ini kurang berpartisipasi dalam pemberdayaan dan mereka kurang memahami hak penyandang disabilitas.</p>	<p>peneliti terdahulu ini hanya terletak pada pelayanan bantuan kepada penyandang disabilitas.</p> <p>Perbedaannya apabila dalam penelitian saya berfokus pada sudah optimal atau belum implementasi kebijakan pemerintah di dinas sosial sedangkan dalam penelitian terdahulu ini memfokuskan pemberdayaan seperti apa menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Di Dinas Sosial</p>
---	--	-------------------------------	---	--	--

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.5 Definisi Konsep

Definisi konsep merupakan suatu abstraksi yang diungkapkan dalam kata-kata sehingga dapat membantu pemahaman terhadap suatu hal. Definisi konsep bertujuan untuk menjelaskan suatu konsep tertentu agar lebih mudah dipahami artinya. Peneliti akan menjelaskan beberapa definisi konsep yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Implementasi adalah Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk dilaksanakan atau diterapkan berupa sebuah program atau kegiatan tertentu untuk Masyarakat dan telah tersusun secara sistematis untuk mencapai tujuan tersebut.
2. Kebijakan adalah Tindakan yang dilakukan pemerintah dengan mengeluarkan program putusan Undang-Undang yang mengarah pada tujuan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam ruang lingkup tertentu untuk mengatasi suatu masalah atau persoalan yang terjadi.
3. Penyandang Disabilitas adalah siapa pun yang memiliki keterbatasan fisik atau mental yang mungkin membuat mereka tidak nyaman sehingga menimbulkan tantangan atau hambatan dalam melakukan aktifitas sehari-hari.
4. Pemberdayaan Masyarakat adalah proses memperbaiki kondisi atau situasi Masyarakat dengan melatih atau memberdayakan masyarakat agar bisa mengatasi ketidakberdayaan

2.6 Pandangan Islam Terhadap Disabilitas

Semua agama di dunia, sepanjang rentang sejarah peradaban



manusia memiliki pandangan tertentu atas disabilitas. Agama sebagai bagian dari sistem budaya memainkan peran penting dalam mengkonstruksi pandangan masyarakat terhadap kelompok penyandang disabilitas.

Sayangnya, sebagaimana yang dicatat oleh Vash (dalam Ghally), penyebaran dan penerapan doktrin agama mengenai disabilitas tampaknya tidak berpengaruh positif atas peningkatan kesejahteraan sosial dari para penyandang disabilitas itu sendiri. Vash mencontohkan, anggapan bahwa seorang yang terlahir cacat merupakan bentuk hukuman dari tuhan atas perbuatan dosa tentu saja berpotensi menurunkan kepercayaan diri para penyandang disabilitas, alih-alih meningkatkannya.

Dalam sejarah Nabi Muhammad SAW. juga dikenal tentang bagaimana seharusnya penyandang disabilitas diperlakukan secara sama. Sebagaimana yang dijelaskan dalam asbab an-nuzul surat 'Abasa ayat 1-4, dalam Tafsir Jalalain,

عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ ۖ اِنَّ جَاءَهُ الْاَعْمَىٰ ۗ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهٗ يَزْكٰى ۗ اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الْذِكْرٰى ۗ

Artinya: 1) Tahukah engkau (Nabi Muhammad) boleh jadi dia ingin menyucikan dirinya (dari dosa) , 2) Atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran sehingga pengajaran itu bermanfaat baginya?, 3) Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup (para pembesar Quraisy), 4) Engkau (Nabi Muhammad) memberi perhatian kepadanya.

Para ahli berpendapat bahwa surat tersebut merupakan teguran Allah kepada Nabi Muhammad lantaran meremehkan seorang cacat bernama Ibnu Ummi Maktum.

Ketika itu konon nabi sedang mencoba untuk berdakwah kepada



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekelompok pemimpin quraish. Lantas Ibnu Ummi Maktum mendatangi Nabi dan 'mengganggu' jalannya proses dakwah. Nabi memasang wajah masam ketika lantaran perbuatan Ibnu Ummi Maktum. Selang beberapa waktu, Allah pun menegur Nabi karena rupanya telah melakukan 'diskriminasi' terhadap salah satu hamba-Nya.

Pada ayat lain dalam al-Qur'an, Allah secara jelas menyebut bahwa Ia menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Interpretasi terhadap ayat ini berimplikasi pada, salah satunya, anggapan bahwa istilah 'cacat' itu sendiri pada hakikatnya tidak berkorespondensi dengan keadaan apapun dalam dunia nyata. Istilah cacat, dengan kata lain, adalah produk pemikiran manusia yang merendahkan harkat kemanusiaan dari ciptaan Allah yang berbeda dengan kebanyakan ciptaan-Nya yang lain. Meski demikian, penafsiran yang demikian jelas tidak menyelesaikan masalah apapun yang dialami oleh penyandang disabilitas, selain masalah-masalah spiritual tentunya.

Menempatkan disabilitas sebagai ujian dari Allah kepada orang-orang yang secara prerogatif 'dipilih'-Nya, tentu dengan pertimbangan-pertimbangan ilahiyah yang tidak terjangkau akal insani, membuka peluang bagi setiap orang untuk dapat membincang disabilitas tanpa merasa canggung.

Bagaimanapun juga, melihat hakikat kesempurnaan dari perspektif al-Qur'an akan membawa kita pada kesimpulan bahwa kesempurnaan memang semata-mata merupakan sifat Allah. Manusia, sebaik sefungsional apapun tubuh dan pikirannya, tidak akan pernah mencapai derajat kesempurnaan

2.7 Konsep Operasional

Tabel 2. 2 Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Pembinaan Dan Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru	Aksesibilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan Aksesibilitas yang berbentuk fisik pada sarana dan prasarana umum, lingkungan, serta prasarana transportasi 2. Menyediakan aksesibilitas yang berbentuk non fisik pada sarana dan prasarana umum serta, lingkungan dan sarana transportasi.
	Rehabilitasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memajukan ketersediaan, pengetahuan dan penggunaan alat bantu dan teknologi, didesain bagi penyandang disabilitas, yang terkait dengan rehabilitasi. 2. Melaksanakan rehabilitasi untuk mengoptimalkan dan mengembangkan fungsi fisik, mental dan sosial penyandang disabilitas.
	Bantuan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan bantuan materiil 2. Memberikan bantuan finansial 3. Memberikan bantuan fasilitas pelayanan seperti KTP, KK, AKTE, Jaminan Kesehatan dan lainnya 4. Memberikan bantuan informasi
	Pemeliharaan Taraf	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial berupa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Kesejahteraan Sosial	<p>perlindungan dan jaminan sosial agar penyandang disabilitas dapat memperoleh taraf hidup yang wajar</p> <p>2. Memberikan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial kepada penyandang disabilitas yang derajat disabilitasnya tidak dapat direhabilitas.</p>
--	----------------------	--

Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013

© Hak cipta milik UIN

Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.8 Kerangka Berpikir

Kerangka Berpikir



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan model-model matematik, statistik atau komputer. Proses penelitian dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dalam kegiatannya peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya.

Jenis penelitian yang digunakan menurut permasalahan yang ada yaitu penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono, penelitian deskriptif merupakan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat dengan situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap, pandangan, dan proses yang sedang berlangsung serta pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

3.2 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yaitu Dinas Sosial Provinsi Riau yang beralamat Jl. Parit Indah Jl. Datuk Setia Maharaja No.6, Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Alasan memilih lokasi ini yaitu karena menyediakan data-data dan informasi yang peneliti butuhkan. Waktu yang dibutuhkan peneliti dari bulan Mei-Juli 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data adalah semua fakta dan angka-angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun sebuah informasi. Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

1. Data primer, merupakan data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertama. Terkait dengan penelitian ini, data primer didapatkan dengan observasi dan wawancara langsung kepada para informan penelitian.
2. Data sekunder, merupakan data-data penunjang dari data primer, yang di dapatkan melalui perpustakaan atau laporan-laporan peneliti terdahulu. Data yang diperoleh melalui dokumen, buku, dan catatan- catatan yang bersifat dokumentasi atas penjelasan dan masalah yang diteliti. Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap data primer yang sangat mendukung penelitian ini.

3.4 Informan Penelitian

Tabel 3. 1 Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah Orang
1.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	1 Orang
2.	Penyuluh Sosial	1 Orang
3.	Penyandang Disabilitas	2 Orang
4.	Keluarga Penyandang Disabilitas	1 Orang
Jumlah		5 Orang

Sumber : Data Olahan Tahun 2024



3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Dalam rangka menjawab rumusan masalah yang ditetapkan penulis maka analisis data yang menjadi acuan dalam penelitian ini mengacu pada beberapa tahapan yang dijelaskan Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiono, Sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan melalui observasi langsung di lapangan kemudian wawancara mendalam terhadap informan yang berkaitan dengan penelitian untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar memperoleh data sesuai dengan yang diharapkan ataupun dengan menelaah literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian.

2. Reduksi Data

Data yang diperoleh di lapangan cukup banyak, untuk itu perlu di catat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Proses

pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dari catatan- catatan yang diperoleh dari pengumpulan data.

3. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya yaitu menyajikan data, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubunganantara kategori, dan sejenisnya. Dengan penyajian data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut, dalam melakukan penyajian data, selain dengan teks naratif juga berupa grafik, matrik, dan jenjang kerja. Kegiatan mengumpulkan informasi dalam bentuk teks naratif atau grafik jaringan bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam uraian penjelasan.

4. Conclusion Drawing / Verivication

Langkah keempat dalam analisis data yaitu penarikan kesimpulan dan memverifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan data-data yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan di awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan pengumpulan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru

4.1.1 Sejarah Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru awalnya dikenal dengan sebutan “Senapelan” yang pada saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut dengan Batin. Daerah Senapelan terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring berjalannya waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak. Sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) telah diperbaharui pada tanggal 9 April 1689, dan dalam perjanjian tersebut Belanda diberikan hak yang lebih luas. Terdapat monopoli dan pembebasan cukai terhadap beberapa barang dagangan. Di daerah Petapahan yang saat itu sangat maju, Belanda juga telah mendirikan Loji. Kapal-kapal Belanda berhenti di Senapelan karena mereka tidak dapat masuk ke Petapahan, dan perjalanan ke Petapahan kemudian dilakukan dengan menggunakan perahu kecil.

Dengan demikian, Payung Sekaki atau Senapelan menjadi tempat penyimpanan berbagai barang perdagangan baik yang dibawa dari luar ke pedalaman, maupun yang dibawa dari pedalaman ke luar seperti bahan tambang emas, timah, kerajinan kayu, dan hasil hutan lainnya. Payung Sekaki / Senapelan sangat penting dalam perdagangan. Perkampungan Senapelan berada di posisi silang antara pedalaman Tapung, pedalaman Minangkabau dan Kampar. Hal tersebut karena lokasinya yang strategis dan kondisi Sungai Siak yang tenang. Selain itu, karena lokasinya yang strategis dan berfungsi sebagai pintu gerbang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perdagangan yang penting, hal ini mendorong pembangunan jalur darat melalui Teratak Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang hingga Senapelan.

Kerajaan Siak Sri Indra Pura sangat erat kaitannya dengan perkembangan Senapelan. Ketika Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istana Kampung Bukit, yang diperkirakan terletak di sekitar lokasi Masjid Raya sekarang. Sultan kemudian berusaha mendirikan pekan atau pasar di Senapelan, tetapi tidak berhasil. Putra Raja Muda Muhammad Ali, dan Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah kemudian melanjutkan usaha tersebut, meskipun lokasi pasar sekarang beralih ke sekitar Pelabuhan Pekanbaru. Menurut catatan Imam Suhil Siak, Senapelan, yang kemudian dikenal sebagai Pekanbaru, secara resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 dibawah pemerintahan Sultan Yahya dan kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.

Sejak Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah pergi, Datuk Bandar bertanggung jawab atas Senapelan dengan bantuan empat Datuk besar: Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir, dan Datuk Kampar.

Keempat Datuk tersebut bertanggung jawab kepada Sultan Siak, dan Datuk Bandar memiliki seluruh kekuasaan pemerintahan. Pada Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota Pekanbaru. (Pekanbaru.go.id).

4.1.2 Visi dan Misi Kota Pekanbaru

Visi Kota Pekanbaru 2021 sesuai Perda Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2001, yaitu: "Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendidikan serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa".

Untuk percepatan pencapaian visi Kota Pekanbaru 2021 dimaksud, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru terpilih periode 2017-2022, menetapkan Visi Antara untuk Lima (5) tahun kepemimpinannya, yaitu: "Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Smart City Madani".

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (Lima) misi pembangunan jangka menengah daerah Kota Pekanbaru tahun 2017-2022, sebagai berikut:

- a) Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Bertaqwa, Mandiri, Tangguh dan Berdaya Saing Tinggi
- b) Mewujudkan Pembangunan Masyarakat Madani dalam Lingkup Masyarakat Berbudaya Melayu
- c) Mewujudkan Tata Kelola Kota Cerdas dan Penyediaan Infrastruktur yang Baik
- d) Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Padat Modal, pada Tiga Sektor Unggulan, yaitu Jasa, Perdagangan dan Industri (Olahan dan MICE)
- e) Mewujudkan Lingkungan Perkotaan yang Layak Huni (Liveable City) dan Ramah Lingkungan (Green City).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4.1.3 Wilayah Geografis Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 0°25' - 0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 - 50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5 - 11 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km² menjadi ± 446,50 Km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km².

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan Lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentukkan Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa.

4.2 Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Pekanbaru

4.2.1. Sejarah Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Berdirinya Dinas Sosial Kota Pekanbaru sesudah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, bukan berarti Indonesia sudah merdeka sepenuhnya, dan merasa aman dari penjajah. Belanda tidak ingin melepas begitu saja jajahannya meski Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaannya. Dengan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maksud ingin menjajah kembali Indonesia, maka Belanda dengan kekuatan penuh pasukan tempurnya kembali ingin menguasai Indonesia. Terjadilah pertempuran yang sangat sengit antara dua bangsa yang berbeda tujuan dan keinginan. Di dalam pertempuran ini banyak terjadi kekacauan, sehingga banyak rakyat-rakyat yang mengungsi, oleh pejuang yang berada digaris belakang maka dikoordinirlah para relawan yang membantu para pejuang dan pengungsi ini.

Tugas para relawan yaitu membuat dapur umum, menyuplai makanan dan logistik serta pekerjaan lainnya yang dibutuhkan pada saat itu. Dampak peristiwa ini menumbuhkan perasaan hubungan yang emosional dan persaudaraan yang kental antara pejuang, pengungsi, relawan dan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa pertempuran tersebut. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Kesetiakawanan Sosial yang jatuh pada tanggal 22 Desember 1947 yang menjadi cikal bakal lahirnya Departemen Sosial.

Hingga saat ini pemerintah Negara Republik Indonesia setiap pada tanggal 22 Desember diperingati sebagai Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) atau hari jadi Departemen Sosial. Pada Tahun 1948 Pemerintah Negara Republik Indonesia yang baru berdiri dan sedang dilanda perang merasakan perlunya suatu instansi yang resmi dikelola oleh pemerintah dalam rangka membantu peperangan, maka pada tahun itu dibentuklah yang namanya Inspeksi Sosial mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah yang tugas pokoknya adalah membantu tentara Republik Indonesia dalam peperangan.

Kemudian pada Tahun 1950 Inspeksi Sosial ditukar sebutannya menjadi Jawatan Sosial tugas pokoknya yaitu membantu korban perang dan para veteran



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pejuang. Lalu Tahun 1965 Jawatan Sosial yang tugas utamanya membantu para korban perang dan veteran pejuang ditambah tugas pokoknya dengan membantu para penyandang cacat (paca). Tenaga Kerja Indonesia, dan Organisasi Sosial (orsos). Pada Tahun 1974 Jawatan Sosial diganti nama menjadi Departemen Sosial Republik Indonesia untuk tingkat pusat yang dikepalai oleh seorang Menteri Republik Indonesia, tingkat provinsi disebut Kantor Wilayah (Kanwil) Departemen Sosial Provinsi dikepalai oleh seorang kepala departemen, sementara untuk tingkat kabupaten/kota disebut Kantor Departemen Sosial Kabupaten/Kota, ditingkat Kecamatan disebut Petugas Sosial Kecamatan yang bertempat di kantor camat.

Tugas utama dari Departemen Sosial adalah perintis pejuang kemerdekaan, mengangkat pahlawan nasional, penyandang cacat, karang taruna, panti asuhan, fakir miskin, korban bencana, lembaga sosial, organisasi sosial, korban tindak kekerasan dalam rumah tangga, korban perdagangan anak, gelandangan dan pengemis, pekerja seks komersil (PSK), korban HIV/AIDS, korban napza, komunitas adat terpencil.

Pada tahun 1998, Departemen Sosial pernah dibubarkan oleh Presiden Republik Indonesia yang pada saat itu dijabat oleh KH. Abdurrahman Wahid atau Gusdur dengan alasan yang tidak jelas. Pada Tahun 1999, dihidupkan kembali Departemen Sosial dengan berganti nama menjadi Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSNN) untuk tingkat pusat. Kemudian pada Tahun 2000 diganti kembali dengan nama Departemen Sosial dan Kesehatan Republik Indonesia. Lalu pada Tahun 2001 Departemen Sosial Republik Indonesia dihidupkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kembali oleh Presiden yang pada waktu itu dijabat oleh Megawati Soekarno Putri. Pada tahun itu juga untuk Kota Pekanbaru sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas, maka terbentuklah Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Nomor 7 Tahun 2001.

Pada Tahun 2008 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Struktur dan Tata Kerja yang baru untuk Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. Kedudukan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang Kesejahteraan Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru yang pada saat ini

dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan terdiri dari 1 sekretaris dan 4 Kepala Bidang (Kabid), 15 Kepala Seksi (Kasi) dan tenaga jabatan fungsional dengan jumlah personil 59 orang yang dilatar belakangi dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda, dalam pelaksanaan sehari-hari berada di bawah tanggung jawab Walikota melalui Sekretaris Kota Pekanbaru.

Kedudukan Dinas Sosial dan Pemakaman sesuai dengan tuntutan Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dimana Kabupaten/Kota diberikan wewenang yang luas baik dalam urusan pemerintahan maupun dalam pengelolaan pembangunan.

Kedudukan Dinas Sosial dan Pemakaman sesuai dengan tuntutan Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dimana Kabupaten/Kota diberikan wewenang yang luas baik dalam urusan pemerintahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun dalam pengelolaan pembangunan.

4.2.2 Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Pekanbaru

setiap organisasi atau instansi pemerintah harus memiliki pencapaian yang maju untuk ke depannya dalam mengatasi dan melakukan pekerjaannya dalam artian adanya visi dan misi, agar apa yang dilaksanakan terstruktur, strategis dan tetap pada pedoman yang telah ditentukan. Penetapan visi menjadi bagian dari perencanaan strategik, yang merupakan langkah penting dalam sebuah organisasi.

a) Visi Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Berdasarkan yang telah dirumuskan oleh pihak Dinas Sosial Kota Pekanbaru, maka visinya adalah “ Terwujudnya Pelayanan Prima Melalui Gerakan SMPATI (Siap Melayani, Ikhlas, Mudah, Profesional, Akuntabel, Tepat Waktu & Inovatif)”

b) Misi Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Berdasarkan yang telah dirumuskan oleh pihak Dinas Sosial Kota Pekanbaru, maka misinya adalah sebagai berikut:

- a) Memberikan pelayanan publik yang handal dan Profesional.
- b) Mengembangkan sistem pelayanan publik berbasis informasi & teknologi.
- c) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana kerja.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru



4.3.1 Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Susunan organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a) Sub Bagian Umum (Kassubag Umum)
 - b) Sub Bagian Keuangan
1. Kepala Bidang Perlindungan dan jaminan Sosial
 - a) Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana
 - b) Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Dana Bantuan Social
 - c) Kepala Seksi Perlindungan dan Penyantunan Lanjut Usia Terlantar
2. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
 - a) Kepala Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Anak
 - b) Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
 - c) Kepala Sesi Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perdagangan Orang

3. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
 - a) Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin
 - b) Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat
 - c) Kepala Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial

4.3.2 Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh walikota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tugas dan fungsi dari setiap bagian pada Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
 - a) Membuat perumusan kebijakan teknis dalam bidang sosial
 - b) Melakukan penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial
 - c) Melakukan pembinaan dan melaksanakan urusan bidang sosial
 - d) Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial
 - e) Melakukan pembinaan unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya
 - f) Menjalankan penyelenggaraan urusan penata usaha dinas
 - g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya
2. Sekretaris

Tugas dari sekretaris meliputi:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Menjalankan penyusunan program kerja Dinas
 - b) Menyusun rencana kerja dan membuat laporan tahunan
 - c) Melaksanakan koordinasi pelayanan administrasi Dinas
 - d) Menjadi wakil Dinas apabila yang bersangkutan berhalangan
 - e) Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan sub bagian
 - f) Mengkoordinasikan, mengarahkan dan merumuskan pedoman dan petunjuk administrasi keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, umum dan rumah tangga dilingkungan Dinas
 - g) Mengkoordinasikan rapat Dinas dan keprotokolan
 - h) Mengkoordinasikan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban Dinas
 - i) Mengkoordinasikan pemeliharaan kebersihan, keindahan, ketertiban, dan asset Dinas
 - j) Juga melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya
3. Sub Bagian Umum Rincian tugas dari sub bagian umum adalah sebagai berikut:
- Rincian tugas dari sub bagian umum adalah sebagai berikut:
- a) Merumuskan dan melaksanakan pengelolaan dan pembinaan pegawai, tata usaha, umum, rumah tangga dan perlengkapan serta kearsipan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku
 - b) Menyusun program kerja dan membuat laporan tahunan
 - c) Merumuskan dan melaksanakan kegiatan penghimpunan dan sosialisasi

peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang kepegawaian umum/tata usaha dan perlengkapan

- d) Merumuskan dan melaksanakan kegiatan dokumentasi serta pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan bidang kepegawaian, umum dan perlengkapan
- e) Menyusun tindak lanjut laporan masyarakat, temuan pemeriksaan fungsional dan pengawasan lainnya
- f) Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang kepegawaian, pembinaan aparatur (BINAP) serta peningkatan kualitas pegawai
- g) Merumuskan dan melaksanakan pelayanan administrasi, inventaris kantor dan dokumentasi kegiatan kantor
- h) Melaksanakan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat
- i) Merumuskan dan melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana bagi unit kerja dilingkungan dinas
- j) Melaksanakan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara, dan rapat-rapat dinas
- k) Merumuskan dan melaksanakan urusan rumah tangga dinas, urusan dalam, akomodasi dan perjalanan dinas
- l) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sub Bagian Keuangan

- a) Rincian tugas dari sub bagian keuangan adalah sebagai berikut:

Mengkoordinasikan usulan setiap bidang dan pengelolaan data serta informasi tentang dinas
- b) Menyusun program kerja dan membuat laporan tahunan
- c) Mengumpulkan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana prasarana dinas
- d) Merumuskan dan melaksanakan pengendalian dan pelaporan
- e) Merumuskan dan melaksanakan dan menghimpun petunjuk teknis yang berhubungan dengan penyusunan program
- f) Merumuskan Renstra, renja dan program pembangunan tiap tahunnya dilingkungan dinas
- g) Merumuskan dan mengkoordinasikan pembinaan bagian keuangan
- h) Merencanakan program kerja meliputi koordinasi, pembinaan bidang keuangan dinas berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
 - i) Melakukan verifikasi serta mneneliti kelengkapan permintaan pembayaran
 - j) Menyiapkan surat perintah membayar
 - k) Melakukan verifikasi harian atas penerimaan
 - l) Melakukan verifikasi surat pertanggungjawaban bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran
 - m) Melaksanakan akuntansi dinas
 - n) Menyiapkan laporan keuangan dinas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- o) Merencanakan program kerja pengelolaan dana perjalanan dinas
 - p) Merencanakan program kerja pengeluaran operasional rumah tangga dinas
 - q) Memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilingkungan dinas
 - r) Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya
 - s) Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar diproses lebih lanjut
 - t) Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya
 - u) Membuat konsep pedoman dan petunjuk teknis
 - v) Mengevaluasi tugas pembinaan bidang keuangan dinas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut
 - w) Melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan bidang keuangan dinas kepada atasan secara lisan maupun tulisan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan
 - x) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya
5. Bidang Rehabilitasi Sosial

Rincian tugas dari Bidang Rehabilitasi Sosial adalah sebagai berikut:

- a) Mengkoordinasi, membina dan merumus penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan di bidang rehabilitas sosial
- b) Mengkoordinasi, membina dan merumuskan pelaksanaan pembinaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lanjut, pelaksanaan pembinaan lanjut, pelayanan sosial bagi lanjut usia terlantar, pemberdayaan dan rehabilitas sosial bagi penyandang disabilitas, pelayanan perlindungan dan rehabilitas sosial anak terlantar, anak bermasalah dengan hukum, anak dengan kedisabilitasan anak korban tindak kekerasan/diperlakukan salah, anak jalanan, balita terlantar

- c) Mengkoordinasi, membina, merumuskan dan menyusun laporan, hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugas
- d) Mengkoordinasi, membina, merumuskan serta memberi petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan
- e) Mengkoordinasi, membina, dan merumuskan pelaksanaan tugas lain atas petunjuk pimpinan
- f) Mengkoordinasi, menyusun dan merumuskan rencana kegiatan bidang
- g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

6. Seksi Rehabilitas Sosial

Rincian tugas dari Seksi Rehabilitas Sosial adalah sebagai berikut:

- a) Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan dan peralatan kerja merinci jumlah peralatan kerja yang diperlukan di tempat kerja
- b) Merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan
- c) Merumuskan dan melaksanakan pebdataan terhadap anak
- d) Merumuskan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dari kegiatan

yang dilaksanakan, sudah sesuai/belum dengan rencana kerja dan tolok ukur keberhasilan yang telah dibuat

- e) Mengkoordinasi, membina dan merumuskan serta memberi petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan
- f) Mengkoordinasi, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas lain atas petunjuk pimpinan
- g) Mengkoordinasi, menyusun dan merumuskan rencana kegiatan bidang
- h) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas di Dinas Sosial Kota Pekanbaru dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a) Implementasi kebijakan Pemerintah terhadap pembinaan dan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di Dinas Sosial Kota Pekanbaru belum sepenuhnya menjalankan perannya. Dapat dilihat dari Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 18 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas, yaitu indikator pertama Aksesibilitas, dimana Dinas Sosial Kota Pekanbaru telah menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam bentuk fisik maupun non fisik yang sudah ramah disabilitas. Kedua, Rehabilitasi Sosial yang dimana Dinas Sosial Kota Pekanbaru telah melakukan berbagai langkah. Ketiga, bantuan sosial penyandang disabilitas, Dinas Sosial Kota Pekanbaru telah berperan dalam memberikan bantuan materiil berupa finansial, dan fasilitas kepada penyandang disabilitas, namun pelaksanaannya belum optimal. Keempat, Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial penyandang disabilitas, Dinas Sosial menyediakan jaminan sosial bagi penyandang disabilitas yang terdaftar dalam DTKS.
- b) Dalam menjalankan perannya Dinas Sosial Kota Pekanbaru menghadapi

beberapa kendala, yaitu adanya keterbatasan anggaran, kurangnya kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan, keterbatasan akses ke teknologi dan alat bantu, kurangnya sinergi antar pemangku kepentingan serta peningkatan sosialisasi dan penyuluhan sosial.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dipaparkan, peneliti dapat memberikan saran yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan Implementasi kebijakan pemerintah terhadap pembinaan dan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di Dinas Sosial Kota Pekanbaru

a) Peningkatan Anggaran dan Infrastruktur Ramah Disabilitas

Pemerintah Kota Pekanbaru perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk program pemberdayaan penyandang disabilitas, terutama dalam pembangunan infrastruktur yang lebih inklusif. Pembangunan fasilitas publik yang ramah disabilitas, seperti jalur pejalan kaki khusus dan aksesibilitas transportasi umum, harus diprioritaskan agar penyandang disabilitas dapat lebih bebas bergerak dan berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari.

b) Peningkatan Kesadaran Masyarakat dan Pemangku Kepentingan

Kampanye kesadaran mengenai hak-hak penyandang disabilitas perlu diperluas, tidak hanya kepada masyarakat umum tetapi juga kepada sektor swasta dan instansi pemerintah. Edukasi mengenai pentingnya inklusi sosial dan mengurangi stigma terhadap penyandang disabilitas

dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih terbuka dan mendukung.

- c) Pelatihan dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Peningkatan kapasitas tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan pekerja sosial dalam menangani kebutuhan penyandang disabilitas sangat diperlukan. Pemerintah harus menyediakan program pelatihan yang memadai bagi mereka agar bisa memberikan layanan yang lebih baik, sesuai dengan kebutuhan masing-masing penyandang disabilitas.
- d) Koordinasi yang Lebih Baik Antar Pemangku Kepentingan
Kerja sama yang lebih erat antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat perlu diperkuat. Kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan kebijakan yang ada dapat berjalan dengan baik dan lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas.
- e) Salah satu yang membuat penyandang disabilitas kesulitan dalam memperoleh informasi karena enggan bergaul dengan masyarakat akibat keterbatasan yang dimilikinya. Oleh karena itu, dibutuhkan sosialisasi yang lebih sering terhadap penyandang disabilitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Q.S Abasa ayat 1-4

BUKU

Abdul Wahab, Solichin (2008). *Analisis Kebijakan dari formulasi keimplementasi kebijaksanaan negara*. Jakarta : Bumi Aksara.

Abdul Wahab, Solichin. 2012. *ANALISIS KEBIJAKAN: Dari Formulasi kepenyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Abdul Wahab, Solichin. 2014. *Analisis Kebijakan (Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik)*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung. Denzin & Lincoln (1994, 2000, 2005, 2011) dalam karya The SAGE Handbook of Qualitative Research. Dikutip oleh John W. Creswell (2013, hlm 58. Edisi ke- 3, cet. 1) dalam buku yang berjudul “Penelitian Kualitatif dan Desain Penelitian Riset”. Yogyakarta :Pustaka Pelajar.

Anderson, James. (1979). *Public Policy Making, (Second ed)*, New York: Holt Renshart and Winston, New York.

Edwards III, George C. 2003, *Implementing Public Policy*, Jakarta

Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey : Princeton University Press.

Hogwood, B.W. & Lewis A. Gunn. 1984. *Policy Analysis for The Real World*. New York : Oxford University Press.

Hood, C. Christopher. 1976. *The Limit of Administration*. John Willey & Son,.

Hulme, David & Turner M. (1990). *Sociology of Development, Theories, Policies and Practices*. Hartfordshire: Harvester Wheatsheaf.

International Labour Office. (2006). *Kaidah ILO Tentang Pengelolaan Penyandang Cacat di Tempat Kerja*. Jakarta: ILO Publication.

Leo. A.,2006. *Dasar –Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

Maryani, D., & E, R. R. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat*. Deepublish.

Muhtaj, E. (2008). *Dimensi-dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya* . Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Pressman, J.L., & Aaron Wildavsky. 1973. *Implementation: How Great Expectation in Washington Are Dased in Oakland*. London: California Press.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rahayu, Aprianti Yofita. 2013. *Menumbuhkan Kepercayaan Diri Melalui Kegiatan Bercerita*. Jakarta: PT Indeks.

Reefani, Nur Kholis. 2013. *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*. Imperiumhlm.17. Yogyakarta.

Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Sugiyono.(2009). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta

Udoji, Chief J.O, 1981. *The African Public Servant As Public Policy in Africa*, Addis Abeba: African Association For Public Administration and Management.

Van Meter, Donal dan Van Horn, Carl E. 1975. *The Policy Implementation Process Conceptual Frame Work*. Journal Administration and Society.

Wahab, S. A.(2008). *Analisis Kebijaksanaan; Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Weimer, David L dan Vining, Aidan R . 1999. *Policy Analysis: Concept and Practice, third edition, Prectice Hall*. New Jersey. Wibawa, Samudra, et.al.

UNDANG-UNDANG:

Pasal 41 ayat (2) Undang- undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas.

Peraturan pemerintah Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Pemenuhan Hak bagi Disabilitas.

Undan-Undang No 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas

JURNAL:

Azzahra, Alya Fatimah. (2020) *Efforts to Equitable Education for Children with Intellectual Disabilities as an Alternative to Overcoming Social Problems in Children*. Jurnal of Creativity Student, Vol. 5(1), 65-86.

Maani, Karjuni Dt. (2011). *Teori ACTORS dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal Demokrasi, 10(1).

Mulyana & Wusqo Urwatil. (2023). *Implementasi Pembinaan Dan Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wulansari, Yeni & Prabawati Indah. (2021). *Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas (Studi Aksesibilitas Bangunan Umum Di Stasiun Malang Kota Baru)*. Jurnal Publika, 9(1)

Rani, N. P., & Febrina, R. (2021). *Hak Aksesibilitas pada Disabilitas di Kota Pekanbaru*. Jurnal Ilmu Hukum, 10(1).

Ridho, Miftahur. (2017). *Pandangan Islam Tentang Kesejahteraan Sosial Bagi Kelompok Penyandang Disabilitas*. Jurnal Al-Bayan, 23(1), 105-123.

Sholeh, Akhmad. (2015). *Islam dan Penyandang disabilitas: telaah Hak aksesibilitas Penyandang isabilitas dalam sistem Pendidikan di Indonesia*. Jurnal Palastren, 8(2), 293-320.

WEBSITE

<https://dinsos.riau.go.id/web/> (Diakses Pada Tanggal 27 November 2024 Pukul 14.30 WIB)

<https://fiskal.kemenkeu.go.id/fiskalpedia/2022/11/10/22-perlindungan-sosial> (Diakses Pada Tanggal 27 November 2024 Pukul 15.02 WIB)

<https://kemensos.go.id/program-pemberdayaan-sosial> (Diakses Pada Tanggal 17 November Pukul 15.07 WIB)

<https://www.disabled-world.com/> (Diakses pada Tanggal 20 Agustus 2024 Pukul 19.30)

<https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil-kota/mengenal-kota-pekanbaru> (Diakses Pada Tanggal 27 November 2024 Pukul 15.25 WIB)

<https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil-kota/visi-kota> (Diakses Pada Tanggal 29 November 2024 Pukul 14.12 WIB)

<https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil-kota/wilayah-geografis> (Diakses Pada Tanggal 29 November 2024 Pukul 15.00 WIB)

<https://www.pekanbaru.go.id/p/opd/dinas-sosial> (Diakses Pada Tanggal 27 November 2024 Pukul 14.46 WIB)

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Dinas Sosial

Kota Pekanbaru

(Ibu Adriyani, SH)



Wawancara dengan Penyuluh Sosial Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota

Pekanbaru

(Ibu Suci Yusmalia S.STP)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara dengan Penyandang Disabilitas

(Ibu Dena)



Wawancara dengan Penyandang Disabilitas

(Bapak Wewen)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara dengan Keluarga Penyandang Disabilitas

(Suami Ibu Dena)



© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

